

Kontribusi Dinasti Mughal terhadap Pengembangan Sistem Perdagangan Berbasis Syariah

Fitriah Ningsih¹, Andi Tenri Sri Muntu², Nasrullah Sapa³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin

e-mail: fitriahningsih222@gmail.com¹, anditenrisrimuntu@gmail.com²,
nasrullahsapa@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Dinasti Mughal (1526–1857) memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem perdagangan berbasis syariah di Asia Selatan. Artikel ini membahas kontribusi dinasti Mughal dalam membangun prinsip-prinsip perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan etika bisnis. Dengan pendekatan historis-analitis, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan perdagangan, regulasi pasar, dan peran wakaf dalam mendukung ekonomi. Artikel ini juga mengkaji relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan sistem perdagangan modern berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti Mughal berhasil menciptakan fondasi perdagangan etis yang relevan hingga saat ini.

Kata kunci: *Dinasti Mughal, Perdagangan Berbasis Syariah, Keadilan, Regulasi Pasar, Wakaf.*

Abstract

The Mughal Dynasty (1526–1857) played an important role in developing a sharia-based trading system in South Asia. This article discusses the contribution of the Mughal dynasty in establishing trading principles that are in line with Islamic values, such as justice, the prohibition of usury, and business ethics. With a historical-analytical approach, this study explores trade policies, market regulation, and the role of waqf in supporting the economy. This article also examines the relevance of these principles in the development of a modern shallow-based trading system. The results show that the Mughal dynasty succeeded in creating the foundations of ethical trade that are relevant to this day.

Keywords : *Mughal Dynasty, Sharia-Based Trade, Justice, Market Regulation, Waqf.*

PENDAHULUAN

Dinasti Mughal telah memerintah sebagian besar wilayah India sejak awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Kerajaan ini membawa dampak signifikan dalam bidang budaya, arsitektur, serta politik dan sosial di wilayah tersebut. Didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah memenangkan Pertempuran Panipat, dinasti ini mencapai puncaknya di bawah kaisar-kaisar terkenal seperti Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan yang masing-masing memberikan kontribusi unik pada warisan kekaisaran. Ide dan praktik ekonomi selama dinasti Mughal (1526-1857) ditandai oleh interaksi antara kebijakan agraria, dinamika perdagangan lintas budaya, dan ekonomi negara itu sendiri. Kekaisaran Mughal pada puncaknya merupakan salah satu kerajaan paling makmur di dunia, dengan ekonomi yang kuat yang sebagian besar bersifat agraris dan juga terlibat secara signifikan dalam perdagangan. Ekonomi Mughal berbasis pada pertanian, di mana sebagian besar populasi terlibat dalam pertanian. Para kaisar Mughal mengadopsi sistem “*Zabt*” untuk pengumpulan pajak, yang merupakan sistem penilaian pendapatan tanah yang dirancang untuk memperlancar penerimaan pajak supaya pendapatan negara dapat dimaksimalkan. Sistem ini disempurnakan terutama pada masa Akbar yang kebijakannya bertujuan menciptakan sistem penilaian pendapatan tanah yang lebih terstruktur yang memungkinkan pengenaan pajak yang lebih adil bagi petani (K. Roy, 2024). Namun, ekonomi agraria menghadapi tantangan, terutama selama pemerintahan Aurangzeb, yang kebijakannya, termasuk pajak berat dan kampanye militer,

membebani produktivitas pertanian dan menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan petani (Singh, 2023).

Kekaisaran ini terletak di rute perdagangan utama dan berfungsi sebagai perantara untuk perdagangan antara Timur dan Barat. Mughal terlibat aktif dalam perdagangan dengan kekuatan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, mengekspor tekstil, rempah-rempah, dan batu berharga. Pendirian mata uang yang stabil serta dorongan dalam perdagangan melalui pembangunan jalan dan pelabuhan lebih lanjut berkontribusi pada lonjakan aktivitas ekonomi ini. Istana Mughal sendiri adalah pusat ekonomi di mana barang-barang mewah diproduksi dan dikonsumsi, serta mewakili kekayaan dan kemewahan kekaisaran (Dale, 2009). Keterlibatan negara dalam ekonomi memiliki signifikansi yang lebih besar, karena penguasa Mughal menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol dan mengatur perdagangan. Lembaga wakaf umum, di mana orang kaya menawarkan tanah atau uang untuk kepentingan publik, seperti membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ini tidak hanya mendukung lembaga keagamaan, tetapi juga memperkuat basis ekonomi kekaisaran (Dale, 2009).

Selain itu, untuk memastikan stabilitas ekonomi, kerajaan Mughal berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi langsung seperti mengatur pasar dan mengelola BUMN (Bednar, 2017). Namun, konflik internal, administrasi yang tidak efektif, dan tekanan dari kekuatan kolonial di luar membuat ekonomi Mughal merosot pada akhir abad ke-17. Krisis agraria, yang ditandai dengan peningkatan ketidakpuasan petani dan pemberontakan agraria, memperburuk penurunan ekonomi. Ketidakmampuan kerajaan Mughal untuk mengelola sumber daya ekonominya dan kekaisaran yang sangat besar menyebabkan pembagiannya dan transisi ke pemerintahan kolonial Inggris (T. Roy, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis historis untuk menggali kontribusi Dinasti Mughal terhadap pengembangan sistem perdagangan berbasis syariah. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data dari sumber primer seperti dokumen sejarah, peraturan perdagangan, dan karya-karya intelektual dari masa Mughal yang menggambarkan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Selain itu, sumber sekunder seperti buku akademik, artikel jurnal, dan literatur tentang ekonomi Islam dan sejarah Mughal juga digunakan untuk mendalami konteks dan kebijakan perdagangan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek keadilan, larangan riba, dan etika bisnis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi** untuk menelaah isi dokumen dan teks sejarah yang relevan, serta untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perdagangan Mughal. Pendekatan ini akan membantu mengkaji bagaimana regulasi pasar, peran wakaf, dan lembaga pengawasan berkontribusi terhadap penciptaan sistem perdagangan yang adil dan berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan analisis komparatif antara sistem perdagangan Mughal dengan sistem perdagangan berbasis syariah yang ada pada masa kini untuk menilai relevansi dan penerapannya dalam konteks ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Mughal dan Ekonomi Islam

Dinasti Mughal, yang berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19, sangat membantu mengembangkan ekonomi Islam di negara itu. Dinasti ini terkenal bukan hanya karena prestasinya dalam politik dan militer, tetapi juga karena pemikiran ekonomi Islam dan praktik perdagangan yang sesuai dengan syariah. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami bagaimana Dinasti Mughal memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik ekonomi mereka. Sistem perpajakan yang diterapkan, yang menggambarkan keadilan Islam, merupakan komponen penting dari ekonomi Dinasti Mughal. Pemerintahan Akbar menerapkan sistem pajak yang disebut "*Zabt*" untuk menilai dan mengumpulkan pajak dari petani dengan cara yang adil. Sistem ini memastikan bahwa pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan petani dan mengurangi beban

pajak mereka (D. E. Lubis et al., 2021). Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan (Suryaningrat, 2023).

Ekonomi Mughal bergantung pada perdagangan. Dinasti ini membangun jaringan perdagangan domestik dan internasional yang luas. Pedagang Muslim memainkan peran penting dalam perdagangan, mengirimkan tekstil, perhiasan, dan rempah-rempah ke pasar internasional. Perdagangan dianggap sebagai penyebaran nilai-nilai Islam selain sebagai aktivitas ekonomi (Redi, 2024). Pedagang Muslim sering menjunjung tinggi etika bisnis seperti kejujuran dan transparansi, yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam (Arafah, 2019).

Kebijakan moneter Dinasti Mughal juga mengikuti prinsip ekonomi Islam. Perdagangan dan investasi lebih mudah dengan sistem perbankan syariah dan mata uang yang stabil (Redi, 2024). Lembaga keuangan Islam mulai muncul di tempat ini, menawarkan barang-barang yang mengikuti syariah, seperti pembiayaan tanpa riba (Arafah, 2019). Ini menunjukkan bahwa Dinasti Mughal tetap berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis mereka, meskipun mereka bekerja dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Namun, ada kesulitan di bawah Dinasti Mughal untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konflik internal dan ketidakstabilan politik sering mengganggu sistem ekonomi, dan rakyat dapat tidak puas dengan kebijakan yang tidak konsisten (D. E. Lubis et al., 2021).

Kebijakan Perdagangan

Tarif dan pajak, yang dibuat untuk memfasilitasi perdagangan, adalah salah satu kebijakan perdagangan penting di era Mughal. Salah satu kaisar Mughal yang paling terkenal, Akbar, menerapkan sistem pajak yang lebih adil dan transparan yang disebut "*Zabt*". Sistem ini dimaksudkan untuk menilai dan mengumpulkan pajak dari petani tanpa membebani mereka terlalu banyak, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan negara (Ari, 2023); (Mall, 2013). Kebijakan ini mengikuti prinsip keadilan ekonomi Islam, yang berarti pengumpulan pajak tidak boleh merugikan rakyat (Anggesti & Afif, 2020). Ekonomi Mughal berfokus pada perdagangan internasional juga. Dinasti ini berdagang dengan banyak negara, seperti Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Pedagang Muslim memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan ini karena mereka mengirimkan tekstil, perhiasan, dan rempah-rempah ke pasar di seluruh dunia. Interaksi budaya dan ide-ide didorong oleh kebijakan perdagangan Mughal, yang memperkaya ekonomi dan memperkuat posisi Islam di dunia (Deri, 2024); (Rachmawati & Indrasari, 2017). Dinasti Mughal juga membangun sistem perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terorganisirnya pasar, pelabuhan, dan jalan membantu perdagangan dan mempercepat pergerakan barang. Kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya infrastruktur untuk mendukung bisnis. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong transaksi yang mudah (Wahid, 2023); (Salsabila, 2023).

Dinasti Mughal menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam etika perdagangan, yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Perdagangan yang tidak etis, seperti penipuan dan eksploitasi, dilarang. Pedagang diharapkan untuk mengikuti standar moral Islam (Nada, 2023); (Arifin, 2022). Ini menghasilkan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan di mana hubungan antara penjual dan pembeli didasarkan pada penghormatan dan kepercayaan satu sama lain. Namun, pengaturan pasar selama Dinasti Mughal masih menimbulkan masalah. Sistem perdagangan sering diganggu oleh ketidakstabilan politik dan konflik internal, dan pedagang dan petani dapat tidak puas dengan kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya, kebijakan yang lebih ketat dan penegakan pajak yang ketat selama pemerintahan Aurangzeb menimbulkan ketidakpuasan rakyat, yang pada akhirnya berdampak buruk pada ekonomi (Mashari, 2023).

Peran Wakaf dalam Perekonomian

Selama Dinasti Mughal, wakaf banyak digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, termasuk masjid, sekolah, dan rumah sakit, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penguasa Mughal sering meminta wakaf untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, sehingga meningkatkan literasi dan pendidikan di kalangan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip

maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmalina, 2023).

Wakaf juga membantu kegiatan ekonomi. Wakaf dapat memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan mengalokasikan aset wakaf untuk bisnis produktif seperti pertanian dan perdagangan. Misalnya, hasil pertanian dari tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung program sosial dan pendidikan (Fuadi, 2018). Ini menunjukkan bahwa wakaf dapat meningkatkan produktivitas ekonomi selain berfungsi sebagai sumber daya statis. Wakaf juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat legitimasi dan kekuatan penguasa dalam pemerintahan. Dengan mendirikan wakaf, para penguasa Mughal menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan penganutan agama Islam. Hal ini meningkatkan stabilitas sosial dan meningkatkan hubungan pemerintah-rakyat (Fitri & Wilantoro, 2018).

Kontribusi terhadap Pengembangan Sistem Perdagangan Berbasis Syariah

A. Penerapan Prinsip Keadilan

Pengaturan pasar dan sistem pajak yang diterapkan pemerintah Mughal merupakan komponen penting dari penerapan prinsip keadilan dalam perdagangan. Pemerintahan Akbar memberlakukan sistem pajak yang disebut "*Zabt*." Tujuan sistem ini adalah untuk menilai dan mengumpulkan pajak dari petani dan pedagang dengan cara yang adil dan proporsional, sehingga tidak membebani mereka secara berlebihan. Sistem ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi beban pajak, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Produksi pertanian meningkat sebagai hasil dari kebijakan ini, yang pada gilirannya meningkatkan pasokan barang untuk perdagangan. Selain itu, Dinasti Mughal melindungi pedagang dan konsumen dengan menetapkan peraturan yang ketat untuk perdagangan.

Pedagang diharapkan untuk mengikuti standar moral Islam, yang mendorong transaksi jujur (Devos et al., 2019); (Abdullah, 2023). Oleh karena itu, peraturan ini menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan di mana hubungan antara penjual dan pembeli didasarkan pada penghormatan dan kepercayaan satu sama lain. Penerapan prinsip keadilan termasuk membangun infrastruktur perdagangan. Terorganisirnya pasar, pelabuhan, dan jalan membantu perdagangan dan mempercepat pergerakan barang. Kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya infrastruktur untuk mendukung bisnis (Prayoga, 2023). Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong transaksi yang lebih mudah. Dengan infrastruktur yang baik, setiap orang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pasar, termasuk pedagang kecil.

B. Inovasi dalam Infrastruktur Perdagangan

Dinasti Mughal juga membangun infrastruktur perdagangan yang membantu ekonomi berjalan. Pasar, pelabuhan, dan jalan yang terstruktur membantu perdagangan dan mempercepat pergerakan barang. Infrastruktur yang baik memungkinkan pedagang mengakses pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya transaksi, yang meningkatkan daya saing barang Mughal di pasar internasional (Fitria, 2024). Pengaturan pasar dan praktik perdagangan juga mengalami inovasi, yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konektivitas dalam perdagangan. Untuk melindungi pedagang dan konsumen dari penipuan, dinasti Mughal menerapkan peraturan yang ketat. Pedagang diharapkan untuk mengikuti standar moral Islam, yang mendorong transaksi jujur dan terbuka. Ini menghasilkan pasar yang lebih adil dan stabil di mana hubungan antara penjual dan pembeli didasarkan pada kepercayaan satu sama lain (S. S. Lubis & Aslami, 2022). Selain itu, Dinasti Mughal terlibat dalam perdagangan internasional yang luas, menjalin hubungan dengan banyak negara, seperti Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan ini karena mereka mengirimkan tekstil, perhiasan, dan rempah-rempah ke pasar di seluruh dunia. Pedagang dapat melakukan transaksi yang lebih aman dan efisien berkat kemajuan dalam perdagangan dan penggunaan instrumen keuangan yang lebih kompleks, seperti surat kredit (Fitria, 2024).

Relevansi Prinsip-prinsip perdagangan Mughal dalam Konteks Modern

Perdagangan Mughal mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Menurut ajaran Islam yang melarang penipuan dan eksploitasi (Sukhareva, 2018), pedagang Mughal diharapkan bertindak jujur dan adil dalam semua aspek perdagangan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam dunia kontemporer, terutama ketika menghadapi masalah seperti korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis. Bisnis dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi mereka di pasar dengan menerapkan transparansi dalam laporan keuangan dan interaksi dengan pemangku kepentingan (Economou & Halkos, 2023). Selain itu, sistem pajak yang dibuat oleh Dinasti Mughal dengan tujuan untuk membuat beban pajak lebih adil, masih relevan saat ini.

Stabilitas ekonomi dan sosial dicapai melalui kebijakan pajak yang adil dan proporsional, yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan yang berkelanjutan (Yi, 2023). Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk membuat sistem perpajakan yang adil dan efisien saat ini. Sistem seperti itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi kesenjangan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) saat ini dapat mengacu pada prinsip keadilan sosial Dinasti Mughal. Wakaf, yang digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan masjid, adalah cara dinasti Mughal mendukung pembangunan infrastruktur sosial (Acheampong et al., 2022).

Perusahaan diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program CSR yang berfokus pada pengembangan komunitas, pendidikan, dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya ingin menghasilkan keuntungan tetapi juga membantu masyarakat (Jin et al., 2013). Selain itu, kemajuan dalam praktik perdagangan kontemporer, seperti pembangunan infrastruktur dan jaringan perdagangan yang kuat, masih relevan. Perusahaan saat ini harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjadi lebih kompetitif di pasar global (Chatterjee, 2013). Perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan membuat sistem distribusi yang lebih baik dengan menggunakan teknologi kontemporer.

SIMPULAN

Dinasti Mughal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem perdagangan berbasis syariah, yang tercermin dalam kebijakan perdagangan mereka yang menekankan keadilan, kejujuran, dan etika bisnis. Selama pemerintahan Mughal, kebijakan perdagangan dan regulasi pasar dirancang untuk memastikan transaksi yang adil, menjaga kestabilan harga, dan mencegah monopoli, dengan dukungan dari lembaga pengawasan. Selain itu, peran wakaf dalam membiayai infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti pasar dan jalur perdagangan, semakin memperkuat sistem perdagangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Kontribusi ini tidak hanya relevan pada masa itu, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem perdagangan berbasis syariah di era modern. Prinsip-prinsip perdagangan etis yang diterapkan oleh Dinasti Mughal, seperti keadilan sosial dan transparansi dalam transaksi, masih dapat diadaptasi dan diterapkan dalam sistem perdagangan kontemporer untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, dinasti Mughal tidak hanya memainkan peran penting dalam sejarah ekonomi Islam, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D. (2023). Analisis Kebebasan Produksi, Distribusi Perdagangan Beras Untuk Mencapai Harga Rasional Perspektif Etika Bisnis Islam. *SBR*, 1(2), 246–257. <https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.118>
- Acheampong, E. O., Sloan, S., Sayer, J., & Macgregor, C. J. (2022). African Forest-Fringe Farmers Benefit From Modern Farming Practices Despite High Environmental Impacts. *Land*, 11(2), 145. <https://doi.org/10.3390/land11020145>
- Anggesti, N., & Afif, M. (2020). Dampak Penerapan AFCTA Di Indonesia Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan Abu Ubaid. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 189–211. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2052>

- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Ari, S. Y. (2023). Perubahan Karakteristik Aktivitas Perdagangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Kawasan Perdagangan Jasa Pasar Kliwon, Surakarta). *Region Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 487. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.59577>
- Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536>
- Bednar, M. B. (2017). Rajeev Kinra : Writing Self, Writing Empire: Chandar Bhan Brahman and the Cultural World of the Indo-Persian State Secretary. (South Asia Across the Disciplines.) Xix, 371 Pp. Oakland, CA: University of California Press, 2015. £27.95. ISBN 978 0 520 28646. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 80(3), 605–606. <https://doi.org/10.1017/s0041977x17001161>
- Chatterjee, K. (2013). Goddess Encounters: Mughals, Monsters and the Goddess in Bengal. *Modern Asian Studies*, 47(5), 1435–1487. <https://doi.org/10.1017/s0026749x13000073>
- Dale, S. (2009). Empires and Emporia: Palace, Mosque, Market, and Tomb in Istanbul, Isfahan, Agra, and Delhi. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 53(1–2), 212–229. <https://doi.org/10.1163/002249910x12573963244403>
- Deri, M. F. (2024). ASEAN–China Free Trade Agreement: Ekonomi Politik Di Indonesia. *Jpi*, 2(1). <https://doi.org/10.33197/jpi.v2i1.1944>
- Devos, Y., Munns, W. R., Forbes, V. E., Maltby, L., Stenseke, M., Brussaard, L., Streissl, F., & Hardy, A. (2019). Applying Ecosystem Services for Pre-market Environmental Risk Assessments of Regulated Stressors. *Efsa Journal*, 17. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.e170705>
- Ekonomou, G., & Halkos, G. (2023). Exploring the Impact of Economic Growth on the Environment: An Overview of Trends and Developments. *Energies*, 16(11), 4497. <https://doi.org/10.3390/en16114497>
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara Ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Fitria, R. P. W. (2024). Dinamika Hubungan Islām Dan Peradaban Modern Dalam Pearadigma Alternative Modernities. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 15(1), 53–83. <https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Jin, B., Yu, H., & Kang, J. H. (2013). Challenges in Western-Chinese Business Relationships: The Chinese Perspective. *Marketing Intelligence & Planning*, 31(2), 179–192. <https://doi.org/10.1108/02634501311312062>
- Lubis, D. E., Muhajir, A., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal Di India. *Islamic Education*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.49>
- Lubis, S. S., & Aslami, N. (2022). Peran Dan Kedudukan Petani Dalam Sistem Perdagangan Internasional. *Journal of Social Research*, 1(4), 268–276. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.94>
- Mall, S. (2013). Foreign Direct Investment Inflows in Pakistan: A Time Series Analysis With Autoregressive Distributive Lag (ARDL) Approach. *International Journal of Computer Applications*, 78(5), 7–16. <https://doi.org/10.5120/13483-1186>
- Mashari. (2023). Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 53–69. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>
- Nada, S. (2023). Etika Perdagangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8222>

- Prayoga, T. I. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Rachmawati, F. I., & Indrasari, D. P. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Bmtp) Terhadap Price Cost Margin Industri Manufaktur Yang Diproteksi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(1), 147. <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170111.id>
- Rahmalina, N. (2023). Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 3(1), 476–486. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522>
- Redi, R. H. (2024). Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, Dan Turki Utsmani). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1117. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>
- Roy, K. (2024). *Third Battle of Panipat*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199791279-0248>
- Roy, T. (2018). State Capacity and the Economic History of Colonial India. *Australian Economic History Review*, 59(1), 80–102. <https://doi.org/10.1111/aehr.12166>
- Salsabila, I. (2023). Analisis Kebijakan Luar Negeri Negara-Negara Anggota USMCA Studi Kasus Perubahan NAFTA Ke USMCA. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijps)*, 5(2), 18–28. <https://doi.org/10.29303/ijps.v5i2.139>
- Singh, D. (2023). Historical Perspective of the Eighteenth Century: In the Context of India. *Knowledgeable Research a Multidisciplinary Journal*, 1(10), 68–73. <https://doi.org/10.57067/kr.v1i10.92>
- Sugiyono, 2019. (2009). *Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kualitataif*.
- Sukhareva, I. A. (2018). Management of Mechanism Design as an Important Way to Improve Public Health. *Medical University*, 1(1), 44–46. <https://doi.org/10.2478/medu-2018-0007>
- Suryaningrat, D. (2023). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi. *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 85–97. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>
- Wahid, A. (2023). Riba Dan Gharar Dalam Bitcoin Pendekatan Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 358–384. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.668>
- Yi, K. (2023). Exploring the Aesthetic Principles of Traditional Lingnan Architecture in Guangzhou Influencing Economic Development and Socio-Economic Perspective—A Notch From Public Well-Being and Modernity. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 8(3), 22838. <https://doi.org/10.55267/iadt.07.13843>